



**KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI  
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 03 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG/JASA KALURAHAN  
WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2024  
LURAH WUKIRSARI,**

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Lurah Wukirsari tentang Tim Pengadaan Barang/Jasa;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 );
11. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wukirsari ;
13. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2024;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG/JASA KALURAHAN WUKIRSARI

KESATU : Membentuk Tim Pengadaan Barang /Jasa Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2024, dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah ini

KEDUA : Tim Pengadaan Barang /Jasa Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang
2. Menetapkan dokumen pengadaan
3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan melalui website Kalurahan dan papan informasi untuk masyarakat kalurahan.
5. Melaksanakan survey dan mengundang penyedia barang.
6. Melakukan evaluasi adminitrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
7. Menetapkan penyedia barang.









